



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDI ANAK LAKI-LAKI DARI EFRAIM AGUL;
2. Tempat lahir : Gajah;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/2 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Danau Buntar, RT.002/RW.002, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Anak laki-laki dari EFRAIM AGUL telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI Anak laki-laki dari EFRAIM AGUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Pomade;

Halaman 2 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar slip resi pengiriman uang dengan nomor: 7886400-01/23/000350 PT. Pos Cabang Manis Mata

Digunakan dalam berkas perkara ATUP ARIANSAH Anak Laki-Laki Dari MAISAT;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-104/KETAP/07/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa ALDI anak laki-laki dari EFRAIM AGUL bersama-sama Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pondok/Bagan Ladang milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni narkotika jenis Metamfetamin (sabu) seberat 1,9786

Halaman 3 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, Terdakwa datang ke Pondok/Bagan Ladang milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk menemui Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT. Selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saduara Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT yang mana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT dan Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi PREDI ANSORI alias DODOT bin AHMAD WAHYUDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi ARI MUNANDA bersama Saksi M. JOKO SANTOSO (kedunya merupakan anggota Kepolisian Sektor Manis Mata) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT yang sedang berada di Pondok/Bagan Ladang milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya Saksi ARI MUNANDA bersama Saksi M. JOKO SANTOSO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap pondok milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng minyak rambut merk Pomade yang berisikan :
 - 18 (delapan belas) klip narkoba jenis sabu;
- Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah koreka api;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru

Selanjutnya Terdakwa bersama seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Manis Mata guna proses penyidikan selanjutnya.

Halaman 4 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-23.107.11.16.05.0351.K tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menguji barang bukti yang disita dari Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT dengan kesimpulan bahwa contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor B/003/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 06 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba dengan total netto sabu sebesar 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis metamfetamin (sabu) dan penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis metamfetamin (sabu) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa ALDI anak laki-laki dari EFRAIM AGUL bersama-sama Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pondok/Bagan Ladang milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni narkoba jenis Metamfetamin (sabu) seberat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, Terdakwa datang ke Pondok/Bagan Ladang milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk menemui Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT. Selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saduara Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT yang mana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT dan Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi PREDI ANSORI alias DODOT bin AHMAD WAHYUDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi ARI MUNANDA bersama Saksi M. JOKO SANTOSO (kedunya merupakan anggota Kepolisian Sektor Manis Mata) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT yang sedang berada di Pondok/Bagan Ladang milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya Saksi ARI MUNANDA bersama Saksi M. JOKO SANTOSO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap pondok milik Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng minyak rambut merk Pomade yang berisikan :
 - 18 (delapan belas) klip narkoba jenis sabu;
- Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah koreka api;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru;

Selanjutnya Terdakwa bersama seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Manis Mata guna proses penyidikan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-23.107.11.16.05.0351.K tanggal 17

Halaman 6 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menguji barang bukti yang disita dari Saksi ATUP ARIANSYAH alias ATUP anak laki-laki dari MAISAT dengan kesimpulan bahwa contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor B/003/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 06 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika dengan total netto sabu sebesar 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis metamfetamin (sabu) dan penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis metamfetamin (sabu) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. JOKO SANTOSO

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Atup Ariansyah, Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Predi Ansori dan Saksi Sukianur karena memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Atup Ariansyah dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul. 15.30 WIB di pondok ladang yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Esar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya mengamankan Saksi Predi Ansori, Saksi Uti Nardiansyah dan Saksi Sukianur di rumahnya di Dusun Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada awalnya karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penjualan narkotika di wilayah

Halaman 7 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manis Mata dan dilakukan penyelidikan tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di pondok ladang milik Saksi Atup, selanjutnya Saksi bersama tim lainnya melakukan penyelidikan dan menangkap Saksi Atup, Terdakwa, Saksi Predi Ansori kemudian melakukan pengembangan kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Uti Nardiansyah dan Saksi Sukianur;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Atup dilokasi tersebut juga terdapat Terdakwa dan Saksi Predi Ansori, pada saat disuruh jangan bergerak Saksi Atup lari kearah belakang pondok dan membuang barang berupa kaleng minyak rambut merk Pomade, kemudian dilakukan pengeledahan pada kaleng minyak rambut merk Pomade tersebut ditemukan 18 (delapan belas) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca fambo, satu buah korek api, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* merk Nokia warna hitam dan Viivo warna biru;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, Saksi Atup, dan Saksi Predi Ansori baru selesai pesta atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa pemilik dari 18 (delapan belas) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Atup;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Atup, ia memperoleh barang narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah dan Saksi Sukianur;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam kaleng minyak rambut merk pomade dan pada saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi Atup, Saksi melihat Saksi Atup menggenggam kaleng minyak rambut merk pomade tersebut dan berusaha membuang kaleng keluar jendela rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut dari Saksi Atup dan dikuatkan keterangan Saksi Predi Ansori yang sebelumnya juga ikut mengantarkan narkoba tersebut kepada Saksi Atup kemudian Saksi mencari keberadaan Saksi Uti Nardiansyah dan Saksi Sukianur kemudian menangkapnya dan membawa ke Polsek Manis Mata;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Predi, Saksi Sukianur dan Saksi Atup tidak ada melakukan perlawanan hanya saja Saksi Atup ada berupaya menghilangkan barang bukti dengan

Halaman 8 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang narkoba jenis sabu yang terdapat didalam kaleng minyak rambut merk pomade ke luar rumah melewati jendela;

- Bahwa Saksi Uti Nardiansyah ada mengatakan bahwa Saksi Uti Nardiansyah disuruh oleh Saudara Dali untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Atup;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Negatif tidak mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi PREDI ANSORI Alias DODOT BIN AHMAD WAHYUDI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah diamankannya Saksi Atup karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi baru selesai mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Atup dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam pondok Saksi Atup di Desa Air Mengeris, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Atup tersebut ditemukan barang-barang berupa 18 (delapan belas) kantong klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah pipet (alat sendok sabu), 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Atup bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Atup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Atup mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Atup memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Uti Nardiansyah karena Saksi melihat beberapa



hari sebelum penangkapan tersebut Saksi Uti Nardiansyah memberikan sabu kepada Saksi Atup;

- Bahwa pada saat Saksi Uti Nardiansyah memberikan sabu kepada Saksi Atup tersebut, posisi Saksi sedang duduk dan berkumpul bersama Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Yayan dan Saksi Atup, tiba-tiba Saksi Uti Nardiansyah mengatakan kepada Saksi Atup bahwa ada titipan sabu dan Saksi Uti Nardiansyah langsung mengambil sabu tersebut dari saku jaket yang mana sabu tersebut dibungkus dengan kantong klip yang ukuran sedang dan Saksi melihat isinya setengah dari kantong klip yang ukuran sedang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi konsumsi bersama dengan Saksi Atup dan Terdakwa sebelum Anggota Kepolisian datang merupakan sabu milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Saksi Atup;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **ATUP ARIANSAH Alias ATUP ANAK LAKI-LAKI DARI MAISAT**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu Saksi ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah pondok ladang yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Saksi tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu akan tetapi ada narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di kaleng bekas minyak rambut yang berisi 18 (delapan belas) paket klip plastic bening sabu dan Saksi lempar keluar rumah dan dalam rumah ditemukan bong alat hisap sabu, kaca, pipet dan sebuah korek api;



- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh anggota kepolisian, Saksi baru selesai memakai sabu bersama dengan Saksi Dodot dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah adalah untuk pemakaian sendiri dan juga untuk Saksi jual kembali berdasarkan perintah Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan berbagai macam ukuran dari yang paling murah paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kantong kode angka 2 (dua), paket 3 (tiga) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 4 (empat) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket 5 (lima) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima paket besar narkoba jenis sabu dari Saksi Uti Nardiansyah kemudian Saksi pecah-pecah menjadi beberapa paket dengan harga berbeda yang mana harganya ditentukan oleh Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa Saksi Uti Nardiansyah mengantarkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di pondok ladang milik Saksi di Dusun Kebanteng Hulu Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sistem kerja sama antara Saksi dengan Saksi Uti Nardiansyah adalah Saksi berhutang bahan narkoba jenis sabu kepada Saksi Uti Nardiansyah, selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut Saksi pecah-pecah menjadi beberapa varian ukuran dan harga berbeda. Setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual baru Saksi akan membayar uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Uti Nardiansyah datang bersama Saksi Dodot dan Saksi Yayan saat mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah tiga hari dari Saksi Uti Nardiansyah mengantar narkoba jenis sabu tersebut, perkiraan hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi didatangi oleh Saksi Dodot dan Saksi Uti Nardiansyah untuk menagih uang penjualan narkoba tersebut. Selanjutnya Saksi Uti Nardiansyah mengatakan jika sudah



dapat uang penjualan narkoba agar dikirimkan ke rekening BNI atas nama Sintia, dan Saksi ada mengirim ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lewat Kantor Pos Manis Mata dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi Uti Nardiansyah bahwa uang pembayaran narkoba jenis sabu sudah Saksi transfer;

- Bahwa Saksi Dodot berperan memperkenalkan Saksi dengan Saksi Uti Nardiansyah dan kemudian Saksi Uti Nardiansyah menyuruh Saksi mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi Yayan berperan sebagai orang yang mengantarkan Saksi Uti Nardiansyah menemui Saksi mengantar sabu dan selanjutnya juga ikut mengetes narkoba jenis sabu yang diantarkan kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa merupakan orang yang membeli narkoba jenis sabu yang Saksi jual dan juga ada bersama dengan Saksi Dodot mengkonsumsi sabu bersama-sama Saksi saat Anggota Polsek Manis Mata datang menangkap kami;

- Bahwa terhadap narkoba yang Saksi terima dari Saksi Uti Nardiansyah belum laku semua sedangkan uang setoran yang Saksi berikan kepada Saksi Uti Nardiansyah merupakan uang talangan dikarenakan belum semuanya paket narkoba jenis sabu tersebut berhasil Saksi jual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi SUKIANUR Alias YAYAN BIN ERSAN

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian terkait perkara narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di rumah kontrakan Saksi di Jalan Ratu Elok Indra RT/RW 004/001 Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan tidak ada narkoba jenis sabu yang ditemukan. Saat itu Anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) handphone merk Vivo Y15 warna biru milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian karena sebelumnya Anggota Kepolisian telah mengamankan Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Atup, Saksi Dodot dan Terdakwa dimana keterkaitan Saksi dengan mereka adalah Saksi menemani Saksi Uti Nardiansyah untuk mengantarkan paket kepada Saksi Atup yang mana ternyata paket tersebut berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Atup, Saksi Dodot dan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah pondok milik Saksi Atup yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Saksi Atup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Atup mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah karena pada saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Uti Nardiansyah untuk menemani Saksi Uti Nardiansyah mengantar paket kepada Saksi Atup;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu ketika sudah sampai ditempat Saksi Atup dan kemudian Saksi Atup membuka paket sabu tersebut dan ternyata isinya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Uti Nardiansyah untuk menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Atup pada tanggal 26 Maret 2023 yang mana kami berangkat dari rumah Saksi Uti Nardiansyah pukul 13.00 WIB dan sampai ke pondok Saksi Atup sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantar Saksi Uti Nardiansyah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Atup karena kami sebelumnya tidak mengenal Saksi Atup dan tidak mengetahui rumahnya sehingga saat itu Saksi Uti Nardiansyah ada menghubungi Saksi Predi Ansori Alias Dodot untuk mengantar kami ke pondok Saksi Atup;

Halaman 13 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi mengantar Saksi Uti Nardiansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat sehingga Saksi Uti Nardiansyah memberikan Saksi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang bensin;
 - Bahwa pada saat Saksi Uti Nardiansyah menyerahkan paket kepada Saksi Atup kemudian Saksi Atup membuka paketnya dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Atup dan juga Saksi Dodot yang membantu kami mengantar ke pondok Saksi Atup, mengkonsumsi sabu bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi UTI NARDIANSYAH Alias UTI BIN KAMALUDIN

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pangeran Surya Adi Wijaya RT.002/RW.001 Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang, Saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa tidak ada barang narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian ketika menangkap dan menggeledah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Saksi ada mengantarkan paket kepada Saksi Atup yang awalnya Saksi tidak mengetahui jika isinya sabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Atup sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian, dimana Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Atup di pondok ladang milik Saksi Atup yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi pergi bersama dengan Saksi Yayan akan tetapi karena kami tidak mengetahui dimana pondok Saksi Atup selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Dodot untuk mengantarkan kami ke rumah Saksi Atup;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saudara Dali selaku pemilik barang yang mengirimkan paket barang tersebut kepada Saksi Atup namun karena Saudara Dali tidak kenal dan tidak tahu alamat Saksi Atup maka Saudara Dali menyuruh Saksi untuk mengambil barang tersebut dan mengantarkannya kepada Saksi Atup dan karena Saksi juga tidak tahu alamat Saksi Atup maka Saksi meminta tolong kepada Saksi Yayan dan Saksi Dodot untuk mengantarkan Saksi ke alamat Saksi Atup;
- Bahwa Saksi menerima barang tersebut tidak langsung dari Saudara Dali namun dari seseorang yang tidak Saksi kenal yang pada saat bertemu, yang mengantarkan paket tersebut menggunakan helm tertutup dan berjaket sehingga Saksi tidak kenal wajahnya dan ketika Saksi menerima paket tersebut ada Saksi Yayan yang melihat Saksi menerima paket tersebut;
- Bahwa Saksi menerima paket tersebut di Simpang Simpur Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang yang mana setelah Saksi menerima paket, Saksi masih menunggu Saksi Dodot dikarenakan yang tahu dan hafal pondok ladang Saksi Atup adalah Saksi Dodot. Setelah Saksi Dodot datang, Saksi bersama Saksi Yayan dan Saksi Dodot langsung pergi ke rumah Saksi Atup;
- Bahwa setelah tiba di pondok Saksi Atup, kemudian Saksi, Saksi Yayan dan Saksi Dodot masuk kedalam pondok Saksi Atup untuk menyerahkan paket tersebut kemudian setelah dibuka paket tersebut berisi narkoba jenis sabu yang kemudian sabu tersebut diambil sedikit dan dikonsumsi oleh Saksi Atup, Saksi, Saksi Yayan dan Saksi Dodot;
- Bahwa Saksi hanya mendapat keuntungan bisa mengkonsumsi narkoba sabu tersebut bersama Saksi Atup, Saksi Yayan dan Saksi Dodot;
- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Atup dan Saksi juga tidak ada menyuruh Saksi Atup menjual sabu tersebut. Saksi hanya sebatas mengantarkan paket pesanan Saksi Atup dari Saudara Dali;

Halaman 15 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Atup yang ditransfer melalui rekening Saksi Sintia;
- Bahwa peranan Saksi Yayan adalah mengantarkan Saksi ke rumah Saksi Atup dan juga ikut mengkonsumsi sabu yang kami serahkan kepada Saksi Atup. Peranan Saksi Dodot adalah sebagai penunjuk jalan dan juga yang mengenalkan dan mempertemukan Saksi dengan Saksi Atup dan juga sama-sama mengkonsumsi sabu yang kami antar ke Saksi Atup. Peranan Saksi Atup sebagai penerima paket yang ternyata isinya narkoba jenis sabu dan juga sama-sama mengkonsumsi sabu yang Saksi antarkan tersebut sedangkan peranan Terdakwa Saksi tidak tahu karena saat Saksi datang ke pondok Saksi Atup, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru satu kali mengantarkan paket sabu kepada Saksi Atup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan (Penyidik) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HADI SUTIKNO

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Predi Ansori Alias Dodot, Saksi Sukianur Alias Yayan, Saksi Atup Ariansah dan Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa sistem pemeriksaan yang Saksi lakukan adalah dengan cara tanya jawab dimana Saksi bertanya dan Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan tanya jawab tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diparaf setiap halamannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menyuruh yang bersangkutan untuk membaca BAP-nya sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan intimidasi, ancaman kekerasan ataupun pemukulan kepada Terdakwa, Saksi Predi Ansori



Alias Dodot, Saksi Sukianur Alias Yayan, Saksi Atup Ariansah dan Saksi Uti Nardiansyah saat melakukan BAP;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa, Saksi Predi Ansori Alias Dodot, Saksi Sukianur Alias Yayan, Saksi Atup Ariansah dan Saksi Uti Nardiansyah dalam keadaan sehat dan sadar;

- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan ataupun memaksa Terdakwa, Saksi Predi Ansori Alias Dodot, Saksi Sukianur Alias Yayan, Saksi Atup Ariansah dan Saksi Uti Nardiansyah saat dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian Terdakwa, Saksi Predi Ansori Alias Dodot, Saksi Sukianur Alias Yayan, Saksi Atup Ariansah dan Saksi Uti Nardiansyah ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa pada awalnya Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saksi Atup dimana di rumah Saksi Atup ada juga Terdakwa yang baru membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Atup dan juga ada Saksi Dodot dimana Saksi Atup, Terdakwa dan Saksi Dodot baru selesai mengkonsumsi sabu bersama-sama kemudian ditemukan 18 (delapan belas) narkoba jenis sabu yang setelah diinterogasi oleh Anggota Kepolisian terhadap Saksi Atup menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Uti Nardiansyah yang mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi Atup bersama dengan Saksi Yayan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Uti Nardiansyah dan Saksi Yayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/003/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A, terhadap 18 (delapan belas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0351.K tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor 1037/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa Aldi Anak Laki-Laki dari Efraim Agul negatif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pondok/bagan ladang milik Saksi Atup Alias Atup Anak Laki-Laki dari Maisat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa baru selesai membeli sabu dari Saksi Atup sedangkan Saksi Atup sedang duduk bersama dengan Saksi Dodot;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Atup tersebut ditemukan barang-barang berupa 18 (delapan belas) kantong klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah pipet (alat sendok sabu), 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi Atup menyimpan 18 (delapan belas) paket kecil sabu yang terbungkus dalam

Halaman 18 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng minyak rambut disimpan dalam tas miliknya akan tetapi ketika Anggota Kepolisian datang Anggota Kepolisian menemukan paket sabu yang berada dalam kaleng minyak rambut tersebut dibelakang pondok/bagan tempat Saksi Atup membuang kaleng minyak rambut tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Atup karena Terdakwa mendengar ketika Anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Atup dan mengakui bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Atup dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa konsumsi di pondok/bagan milik Saksi Atup;
 - Bahwa Terdakwa mendengar pengakuan dari Saksi Atup pada saat diinterogasi bahwa Saksi Atup mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah akan tetapi dengan cara bagaimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut selain akan digunakan sendiri oleh Saksi Atup, juga untuk dijual kembali karena Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Atup;
 - Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang, Terdakwa bersama dengan Saksi Atup dan Saksi Dodot baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu di pondok/bagan milik Saksi Atup tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Atup dan tidak pernah membelinya dari Saksi Uti Nardiansyah;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Atup, Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Dodot, dan Saksi Yayan tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, dan mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) plastik klip serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk POMADE;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pondok/bagan ladang milik Saksi Atup Alias Atup Anak Laki-Laki dari Maisat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi baru selesai membeli sabu dari Saksi Atup sedangkan Saksi Atup sedang duduk bersama dengan Saksi Dodot;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Atup tersebut ditemukan barang-barang berupa 18 (delapan belas) kantong klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah pipet (alat sendok sabu), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone

Halaman 20 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi Atup menyimpan 18 (delapan belas) paket kecil sabu yang terbungkus dalam kaleng minyak rambut disimpan dalam tas miliknya akan tetapi ketika Anggota Kepolisian datang Anggota Kepolisian menemukan paket sabu yang berada dalam kaleng minyak rambut tersebut dibelakang pondok/bagan tempat Saksi Atup membuang kaleng minyak rambut tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa baru selesai memakai sabu bersama dengan Saksi Dodot dan Saksi Atup;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Atup karena Terdakwa mendengar ketika Anggota Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Atup dan mengakui bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Atup dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa konsumsi di pondok/bagan milik Saksi Atup;

- Bahwa Saksi Atup mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah;

- Bahwa Saksi Uti Nardiansyah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Atup sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi Uti Nardiansyah diamankan oleh Anggota Kepolisian, dimana Saksi Uti Nardiansyah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Atup di pondok ladang milik Saksi Atup yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa tujuan Saksi Atup membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah adalah untuk pemakaian sendiri dan juga untuk Saksi jual kembali berdasarkan perintah Saksi Uti Nardiansyah;

- Bahwa Saksi Atup menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan berbagai macam ukuran dari yang paling murah paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kantong kode angka 2 (dua), paket 3 (tiga) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 4 (empat) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket 5 (lima) seharga

Halaman 21 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Atup menerima paket besar narkoba jenis sabu dari Saksi Uti Nardiansyah kemudian Saksi Atup pecah-pecah menjadi beberapa paket dengan harga berbeda yang mana harganya ditentukan oleh Saksi Uti Nardiansyah;

- Bahwa Saksi Dodot berperan memperkenalkan Saksi Atup dengan Saksi Uti Nardiansyah dan kemudian Saksi Uti Nardiansyah menyuruh Saksi Atup mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi Yayan berperan sebagai orang yang mengantarkan Saksi Uti Nardiansyah menemui Saksi Atup mengantarkan sabu dan selanjutnya juga ikut mengetes narkoba jenis sabu yang diantarkan kepada Saksi Atup, selanjutnya Terdakwa merupakan orang yang membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Atup jual dan juga ada bersama dengan Saksi Dodot mengkonsumsi sabu bersama-sama Saksi Atup saat Anggota Polsek Manis Mata datang menangkap Terdakwa, Saksi Atup, Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Dodot, dan Saksi Yayan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/003/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A, terhadap 18 (delapan belas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0351.K tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor 1037/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa Aldi Anak Laki-Laki

Halaman 22 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Efraim Agul negatif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Atup, Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Dodot, dan Saksi Yayan tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, dan mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu ALDI ANAK LAKI-LAKI DARI EFRAIM AGUL yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,



Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/003/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A, terhadap 18 (delapan belas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat total 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0351.K tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di pondok/bagan ladang milik Saksi Atup Alias Atup Anak Laki-Laki dari Maisat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi baru selesai membeli sabu dari Saksi Atup sedangkan Saksi Atup sedang duduk bersama dengan Saksi Dodot;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Atup tersebut ditemukan barang-barang berupa 18 (delapan belas) kantong klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek merek tokai warna orange, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah pipet (alat sendok sabu), 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi Atup menyimpan 18 (delapan belas) paket kecil sabu yang terbungkus dalam kaleng minyak rambut disimpan dalam tas miliknya akan tetapi ketika Anggota Kepolisian datang Anggota Kepolisian menemukan paket sabu yang berada dalam kaleng minyak rambut tersebut dibelakang pondok/bagan tempat Saksi Atup membuang kaleng minyak rambut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa baru selesai memakai sabu bersama dengan Saksi Dodot dan Saksi Atup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Atup karena Terdakwa mendengar ketika Anggota Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Atup dan mengakui bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Atup dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa konsumsi di pondok/bagan milik Saksi Atup;
- Bahwa Saksi Atup mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa Saksi Uti Nardiansyah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Atup sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi

Halaman 27 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uti Nardiansyah diamankan oleh Anggota Kepolisian, dimana Saksi Uti Nardiansyah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Atup di pondok ladang milik Saksi Atup yang beralamat di Dusun Kebanteng Hulu, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa tujuan Saksi Atup membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Uti Nardiansyah adalah untuk pemakaian sendiri dan juga untuk Saksi jual kembali berdasarkan perintah Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa Saksi Atup menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan berbagai macam ukuran dari yang paling murah paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kantong kode angka 2 (dua), paket 3 (tiga) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 4 (empat) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket 5 (lima) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Atup menerima paket besar narkoba jenis sabu dari Saksi Uti Nardiansyah kemudian Saksi Atup pecah-pecah menjadi beberapa paket dengan harga berbeda yang mana harganya ditentukan oleh Saksi Uti Nardiansyah;
- Bahwa Saksi Dodot berperan memperkenalkan Saksi Atup dengan Saksi Uti Nardiansyah dan kemudian Saksi Uti Nardiansyah menyuruh Saksi Atup mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi Yayan berperan sebagai orang yang mengantarkan Saksi Uti Nardiansyah menemui Saksi Atup mengantarkan sabu dan selanjutnya juga ikut mengetes narkoba jenis sabu yang diantarkan kepada Saksi Atup, selanjutnya Terdakwa merupakan orang yang membeli narkoba jenis sabu yang Saksi Atup jual dan juga ada bersama dengan Saksi Dodot mengkonsumsi sabu bersama-sama Saksi Atup saat Anggota Polsek Manis Mata datang menangkap Terdakwa, Saksi Atup, Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Dodot, dan Saksi Yayan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/003/DKUKMPP-G.618/III/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A, terhadap 18 (delapan belas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan

Halaman 28 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0351.K tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor 1037/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa Aldi Anak Laki-Laki dari Efraim Agul negatif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Atup, Saksi Uti Nardiansyah, Saksi Dodot, dan Saksi Yayan tidak memiliki izin dalam menjual, membeli, dan mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kesalahan pada diri Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terurai di atas;

Menimbang, untuk membuktikan aspek kesalahan Terdakwa, harus pula diketahui maksud dilakukannya tindak pidana untuk mengetahui aspek kesengajaan melakukan tindak pidana tersebut secara melawan hukum. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau “dengan maksud” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut. Maksud memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I *in casu* ialah berkaitan dengan peredaran narkotika, apakah nantinya tujuan tersebut untuk dimiliki, diperjualbelikan, ataupun untuk digunakan sendiri. Pembuktian adanya kesengajaan sebagai maksud diperlukan untuk mengetahui kehendak (sikap batin) Terdakwa terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, Majelis Hakim menilai dalam mempertimbangkan aspek penerimaan, kepemilikan dan/atau penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Atup dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung dikonsumsi oleh Terdakwa di pondok milik Saksi Atup bersama-sama dengan Saksi Dodot. Selanjutnya, pada saat peristiwa penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu, namun terhadap Saksi Atup telah ditemukan sebanyak 18 (delapan belas) kantong klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual dengan harga yang bervariasi dari yang paling murah paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kantong kode angka 2 (dua), paket 3 (tiga) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket 4 (empat) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket 5 (lima) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa hasil penjualan tersebut selanjutnya akan disetorkan oleh Saksi Atup kepada Saksi Uti Nardiansyah melalui rekening Bank BNI atas nama Sintia;

Menimbang, bahwa meskipun pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu saat peristiwa dan penggeledahan tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) jika perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Atup yang merupakan penjual atau pengedar narkotika tersebut

Halaman 30 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bentuk permufakatan jahat untuk turut serta melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Atup, Saksi Utu Nardiansyah, Saksi Dodot, dan Saksi Yayan. Hal ini didukung pula dengan adanya fakta bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung zat metamphetamin dan amphetamin sehingga tidak adanya indikasi bahwa Terdakwa merupakan pengguna atau penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Atup dan Saksi Dodot tersebut relatif banyak dan terbagi atas 18 (delapan belas) plastik klip kecil narkoba jenis sabu sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Atup, Saksi Dodot, Saksi Utu Nardiansyah dan Saksi Yayan terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Ketapang sehingga unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa ALDI ANAK LAKI-LAKI DARI EFRAIM AGUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan mempertimbangkan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat peran Terdakwa adalah sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari Saksi Atup sehingga Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Terdakwa dan oleh karenanya patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) plastik klip serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk POMADE;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ATUP ARIANSAH ANAK LAKI-LAKI DARI MAISAT, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ATUP ARIANSAH ANAK LAKI-LAKI DARI MAISAT;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI ANAK LAKI-LAKI DARI EFRAIM AGUL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) plastik klip serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk POMADE;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ATUP ARIANSAH ANAK LAKI-LAKI DARI MAISAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 35 dari 35 - Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Ktp